PENYEBAB CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA KEDIRI TAHUN 2022-2024

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAHMI SYAFI'UDDIN

210201110100

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PENYEBAB CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA KEDIRI TAHUN 2022-2024

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAHMI SYAFI'UDDIN
210201110100

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYEBAB CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA KEDIRI TAHUN 2022-2024

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 April 2025

Hormat Kami,

Muhammad Fahmi Syafi'uddin

NIM 210201110100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fahmi Syafi'uddin NIM 210201110100 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYEBAB CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA KEDIRI TAHUN 2022-2024

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 16 April 2025
Ketua Program Studi,	Dosen Pembimbing
Hukum Keluarga Islam	
Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag	Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M. HI
NIP 197511082009012003	NIP 197410292006041001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fahmi Syafi'ddin

NIM : 210201110100

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H.

Judul Skripsi : PENYEBAB CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI PERSPEKTIF *MUBĀDALAH* DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA KEDIRI TAHUN 2022-2024

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 23 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 4 November 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Jum'at, 8 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Jum'at, 8 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 16 Januari 2025	Pedoman Wawancara	
6	Rabu, 26 Maret 2025	Hasil Wawancara	
7	Selasa, 8 April 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 8 April 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Rabu, 16 April 2025	Revisi BAB V	
10	Senin, 21 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fahmi Syafi'uddin NIM 210201110100 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYEBAB CERAI GUGAT AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA KEDIRI TAHUN 2022-2024

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Mufidah Ch, M.Ag. (.....) Ketua
   NIP. 196009101989032001
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H. (.....) Sekretaris
   NIP. 197410292006041001
3. Abdul Haris, M.HI. (.....) Penguji Utama
   NIP. 198806092019031005

Malang, 16 April 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

"Setiap kesulitan akan membawa kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penyebab Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri Tahun 2022-2024" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H., selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

6. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.

7. Kepada para informan dalam penelitian ini yang telah membantu memberikan data yang penulis perlukan selama melakukan penelitian serta banyak memberikan ilmu baru bagi penulis.

8. Kedua orang tua yang penulis sayangi Bapak Saeroji, M.Pd., Ibu Ismiati, dan adik saya Roisul Mustarom serta semua keluarga penulis yang selalu

memotivasi, mendukung, dan mendoakan di setiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman semua HKI angkatan 2021 yang telah memberikan semangat dan dukungan pada waktu menuntut ilmu.
10. Keluarga besar Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menemani dan menghibur di setiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai saat ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 April 2025
Penulis,

Muhammad Fahmi Syafi'uddin
NIM 210201110100

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan tulisan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No 159/1987 dan 0543.b/U/1987 yang secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es

ش	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء/أ	,	Apostrof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti Vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal yang disebut monoflog dan vokal rangkap yang disebut diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya ebrupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: **كيف:** *kaifa*; **هول** : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ىَا َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

ـُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: **مَاتَ:** *māta*; **رَمَى**: *ramā*; **قِيْلَ**: *qīla*; **يَمُوْتُ**: *yamūtu*

E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua, yaitu: ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha [ha] Contoh: **رَوْضَةُ الاطْفَال** : *rauḍah al-aṭfāl*; **الحِكْمَةُ**: *al-ḥikmah.*

F. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: **رَبَّنَا**: *rabbanā*; **الحَجُّ**: *al-ḥajj*; **عَدُوٌّ**: '*aduwwu.*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: **عَلِيّ**: *Alī* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*); **عَرَبِيّ**: *Arabī* (bukan '*Arabiyy* atau '*Araby*).

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*); الفَلْسَفَة : *al-falsafah*; البِلاَدُ: *al-biladu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apstrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengan dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: النَّوءُ : *al-nau'*; شَيْءٌ: *Syai'un*; أُمِرْتُ: *umirtu.*

I. Penulisan Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī ẓilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

J. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*.

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasul, Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
BUKTI KONSULTASI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
ABSTRAK ..... **xix**
ABSTRACT ..... **xx**
الملخص ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
F. Sistematika Pembahasan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kerangka Teori 19
BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Jenis penelitian 32
B. Pendekatan penelitian 32
C. Lokasi Penelitian 33

D. Jenis dan Sumber data 33
E. Metode pengumpulan data 35
F. Metode pengolahan data 36
BAB IV PEMBAHASAN 39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
B. Kasus Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kota Kediri..... 46
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat yang Disebabkan oleh Faktor Ekonomi..... 57
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B.Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN LAMPIRAN 76
DAFTAR RIWAYAT 87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 16
Tabel 4.1 Perkara Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022-2024 ……..…….. 46
Tabel 4.2 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022-2024 47
Tabel 4.3 Alasan Cerai Gugat 48

ABSTRAK

Muhammad Fahmi Syafi'uddin, 210201110100, 2025. Penyebab Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri Tahun 2022-2024. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H.

Kata kunci: cerai gugat, faktor ekonomi, hakim.

Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami melalui lembaga peradilan. Salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi cerai gugat adalah persoalan ekonomi, yang mencakup ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri tahun 2022–2024 menurut pandangan hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui dokumentasi putusan cerai gugat, wawancara dengan hakim dan pihak terkait, serta studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji relasi ekonomi dalam rumah tangga menurut pandangan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai gugat karena faktor ekonomi pada perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kdr, 295/Pdt.G/2022/PA.Kdr, 91/Pdt.G/2023/PA.Kdr, 185/Pdt.G/2023/PA.Kdr, 300/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dan 427/Pdt.G/2024/PA.Kdr, Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada prinsip kemaslahatan. Pertimbangan utama hakim adalah menghindari kemudharatan yang mungkin timbul apabila perkawinan tetap dilanjutkan. Dasar hukum yang digunakan merujuk pada norma hukum positif dan prinsip syar'i, yaitu Q.S. Ar-Rum ayat 21, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Fahmi Syafi'uddin, 210201110100, 2025. Causes of Divorce Due to Economic Factors in the Class 1B Religious Court of Kediri City in 2022-2024. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H.

Keywords: divorce, economic factors, judge.

A contested divorce is a form of divorce filed by the wife against the husband through a judicial institution. One of the dominant factors behind contested divorce is economic issues, which include the husband's inability to meet household needs properly. This study aims to analyze the causes of contested divorce due to economic factors in the Class 1B Religious Court of Kediri City in 2022-2024 according to the views of judges.

This research uses a qualitative approach with the type of field research. Data were obtained through documentation of the decision of a contested divorce, interviews with judges and related parties, and literature studies. Data analysis was carried out descriptively-analytically by examining economic relations in the household according to the judge's view.

The results showed that in the case of divorce due to economic factors in cases Number 62/Pdt.G/2022/PA.Kdr, 295/Pdt.G/2022/PA.Kdr, 91/Pdt.G/2023/PA.Kdr, 185/Pdt.G/2023/PA.Kdr, 300/Pdt.G/2024/PA.Kdr, and 427/Pdt.G/2024/PA.Kdr, the Panel of Judges based its decision on the principle of benefit. The judge's main consideration is to avoid the harm that may arise if the marriage is continued. The legal basis used refers to positive legal norms and shar'i principles, namely Q.S. Ar-Rum verse 21, Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 jo. Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975, and Article 116 of the Compilation of Islamic Law.

الملخص

محمد فهمي صفي الدين محمد فهمي صفي الدين، 210201110100، 2025. أسباب الطلاق بسبب العوامل الاقتصادية في المحكمة الدينية من الفئة 1 ب في مدينة كيديري عام 2022-2024. الأطروحة. قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: د. ح. مفتاح الهدى، س. هـ. م. ح

الكلمات المفتاحية: الطلاق المتنازع عليه، العوامل الاقتصادية، المبادلة، العدالة بين الجنسين

الطلاق المتنازع عليه هو شكل من أشكال الطلاق الذي ترفعه الزوجة ضد الزوج من خلال مؤسسة قضائية. أحد العوامل المهيمنة وراء الطلاق المتنازع عليه هو القضايا الاقتصادية، والتي تشمل عدم قدرة الزوج على تلبية احتياجات الأسرة بشكل صحيح. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أسباب الطلاق المتنازع عليه بسبب العوامل الاقتصادية في المحكمة الدينية من الفئة 1 ب في مدينة كيديري في الفترة 2022–2024 وفقًا لآراء القضاة.

يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً بنوع البحث الميداني (البحث الميداني). وقد تم الحصول على البيانات من خلال توثيق قرار الطلاق، وإجراء مقابلات مع القضاة والأطراف ذات الصلة، ودراسات أدبية. وقد تم تحليل البيانات تحليلاً وصفيًا تحليليًا من خلال دراسة العلاقات الاقتصادية في الأسرة وفقًا لوجهة نظر القاضي.

وأظهرت النتائج أنه في حالة الطلاق بسبب عوامل اقتصادية في القضايا رقم
/Pdt.G/2022/PA.Kdr، و62/Pdt.G/2022/PA.Kdr295 ،
/Pdt.G/2023/PA.Kdr، و91/Pdt.G/2023/PA.Kdr185 ،
/Pdt.G/2024/PA.Kdr، و300/Pdt.G/2024/PA.Kdr427 ، استندت هيئة القضاة في قرارها إلى مبدأ المنفعة. والاعتبار الرئيسي للقاضي هو تجنب الضرر الذي قد ينشأ في حال استمرار الزواج. ويشير الأساس القانوني المستخدم إلى القواعد القانونية الوضعية والمبادئ الشرعية الإيجابية، وهي ق.ق.م. الروم الآية 21، والفقرة (2) من المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1974 جو. والمادة 19 من اللائحة الحكومية رقم 9 لسنة 1975م، والمادة 116 من مجموعة قوانين الشريعة الإسلامي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang berlaku secara universal pada semua makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Swt. telah menetapkan pernikahan sebagai sarana bagi makhluk hidup untuk berkembang biak dan mempertahankan kesinambungan hubungan di antara mereka.[1] Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai pernikahan, yaitu sebuah akad yang kokoh (*mītsāqan ghalīzan*) dalam rangka menjalankan perintah Allah serta mengamalkannya sebagai bentuk ibadah.[2] Dalam Q.S al-Baqarah/2:187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّۗ

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka…."[3] (Q.S al-Baqarah:187)

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip pernikahan seharusnya didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Namun, dalam praktiknya, terkadang suami memaksakan kehendak kepada istri, atau sebaliknya. Ketika hal ini terjadi, dapat memunculkan kebencian dalam hubungan. Jika kebencian timbul dari pihak suami, ia memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Sebaliknya, jika

[1] Tihani dan Sohari Sahrani*, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.
[2] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*, Cet. III (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2000), 4.
[3] Tim Penerjemah, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022), 29.

kebencian muncul dari pihak istri, Islam memberikan kebolehan bagi istri untuk mengajukan cerai melalui proses gugat.[4] Situasi ini sering kali dimulai dengan adanya perbedaan persepsi, pelanggaran terhadap akad nikah, masalah keuangan, minimnya komunikasi, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berbagai faktor lainnya yang memicu konflik antara pasangan. Dalam beberapa kasus, perselisihan rumah tangga tersebut dapat berakhir dengan perceraian.[5]

Dalam hukum Islam, perceraian adalah opsi terakhir yang ditempuh ketika perselisihan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara damai. Perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri konflik yang tidak kunjung reda. Namun, keputusan untuk bercerai sering kali membawa tantangan yang semakin menyulitkan upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Ibnu Umar R.A berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Yang hukumnya halal, tetapi Allah paling marah terhadapnya adalah talak." (H.R. Abu Dawud).[6]

Berdasarkan hadits tersebut, Islam tidak memberikan kelonggaran untuk terjadinya perceraian secara sembarangan. Sebaliknya, perceraian hanya dianggap sebagai solusi darurat ketika konflik dalam keluarga tidak dapat lagi

[4] Ali Yusuf As-Subki*, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2010), 235.
[5] Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia" 6, no. 1 (2021), https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443.
[6] Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, Cet. I (Malang: Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 293.

diselesaikan dengan cara damai. Oleh karena itu, dalam Islam muncul prinsip perkawinan yang bertujuan untuk mempersulit perceraian, sehingga diharapkan dapat mengurangi frekuensi perceraian dan mendorong pasangan untuk lebih berusaha mempertahankan rumah tangga mereka.[7]

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 menyebutkan enam alasan sah perceraian adalah perzinaan atau kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan sah, dipidana lima tahun atau lebih, kekerasan dalam rumah tangga, cacat atau penyakit yang menghambat kewajiban suami istri, serta pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk rukun kembali.[8] Fenomena perceraian di Indonesia dapat terjadi pada berbagai lapisan masyarakat, baik kalangan selebritas, pejabat, maupun rakyat biasa. Gugatan cerai yang diajukan oleh istri bukan lagi dianggap hal yang tabu, bahkan mayoritas kasus perceraian didominasi oleh pihak perempuan sebagai penggugat.

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum proses persidangan berlangsung. Selain itu, untuk melanjutkan proses perceraian, harus terdapat alasan yang

[7] Abdillah Wahab and Rifqi Awati Zahara, "Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" 3, no. 1 (2020): 59–78.
[8] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 (Jakarta, 1975).

kuat yang membuktikan bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri.[9]

Kaitannya dengan kasus perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri yang disebakan karena faktor ekonomi dilatar belakangi karena adanya suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Tidak hanya itu ada pula keadaan yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan berusaha memberi nafkah kepada istri dan keluarga akan tetapi menurut isteri tanggung jawab nafkah yang diberikan suami dirasa belum bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar dan pokok lainnya. Ketika menghadapi suami yang kurang atau tidak bertanggung jawab, respons istri dapat berbeda-beda. Sebagian istri memilih bersabar dan tetap mendampingi suaminya, sementara yang lain merasa tidak mampu bertahan dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Berangkat dari kondisi tersebut, penting untuk melihat permasalahan ekonomi dalam rumah tangga secara lebih adil dan setara. Fenomena cerai gugat akibat ketidakcukupan nafkah seharusnya tidak hanya dipahami secara sepihak sebagai kegagalan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya, melainkan juga perlu ditinjau dari kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakanginya.

[9] Pasal 39 Ayat (1dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dari uraian tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis terhadap putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Kdr yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dimana dalam putusan tersebut yang menjadi penyebab cerai gugat adalah faktor ekonomi. Selain itu peneliti juga mencoba untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang dipicu oleh faktor ekonomi, serta menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan tersebut.

Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengkaji lebih lanjut kasus cerai gugat secara mendalam dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul "Penyebab Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022–2024". Dalam penelitian ini akan menganalisis alasan ekonomi sebagai pemicu cerai gugat serta menelaah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab isteri melakukan cerai gugat dengan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2022-2024?

2. Bagaimana pendapat hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat alasan perkara ekonomi yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan penyebab cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2022-2024.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2022-2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu sosial-budaya, khususnya terkait tradisi larangan perkawinan antarwilayah. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemangku kebijakan tentang nilai budaya lokal, serta mendorong pendekatan yang lebih inklusif dalam menjaga tradisi tanpa mengabaikan dinamika sosial yang berkembang.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas wawasan akademik, khususnya di bidang hukum acara peradilan agama dan hukum keluarga Islam. Penulis berharap bahwa hasil

penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami menurut pandangan hakim.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai faktor serta alasan di balik terjadinya perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik perceraian, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dalam keluarga, serta memahami dampak perceraian terhadap kesejahteraan individu dan keluarga secara keseluruhan.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam konteks pernikahan merupakan fondasi penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan, sebagai suatu ikatan, tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga emosional dan spiritual, yang diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam pandangan agama, khususnya dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan dianggap sebagai suatu perintah yang harus

dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan tujuan mulia tersebut.[10]

2. Perceraian

Perceraian, sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perceraian harus berdasarkan alasan yang sah dan melalui proses hukum yang formal.[11] Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan memerlukan pertimbangan yang matang dan proses hukum yang jelas.

3. Cerai Gugat

Gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.[12]

4. Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas yang melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, memiliki peran penting dalam

[10] Kinanthi Estu Linadi. "Pelatihan pembelajaran interaktif untuk pelaksana kelas persiapan pernikahan di kecamatan sambi boyolali", *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)(02)*, 3 (2023):54 https://doi.org/10.30587/ijcdh.v3i02.4956

[11] Rosdalina Bukido, Lusyana Warso, and Faradila Hasan. "Analisis faktor perceraian di luar pengadilan pada masyarakat sulawesi utara", *Adhki: Journal of Islamic Family Law*(1), 4 (2023) :13-24. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95

[12] Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

tata kelola rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan estimasi bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 60-70% dari pendapatan nasional.[13] Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran untuk konsumsi, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Penelitian merupakan sebuah proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji suatu fenomena tertentu guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dalam konteks ini, pendahuluan menjadi bagian penting yang menjembatani pembaca untuk memahami secara menyeluruh latar belakang, urgensi, serta arah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan secara komprehensif awal mula munculnya ide penelitian, mulai dari latar belakang masalah yang

[13] I Gusti Ayu Suji Adnyani, and Azansyah Azansyah. "The influence of investment on economic growth in sumbagsel", *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*(1), 2024:12. https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.4943

melatarbelakangi pemilihan topik, kronologi dan dinamika persoalan yang ditemukan di lapangan, hingga perumusan masalah sebagai inti dari pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Selain itu, tujuan penelitian juga dipaparkan untuk menunjukkan arah dan sasaran yang hendak dicapai melalui studi ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan kajian pustaka yang berisikan kata kunci untuk menjelaskan secara detail terkait kata dan objek yang akan diteliti dalam peneltian ini, kemudian digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang akan diteliti, kajian pustaka dan konsep-konsep tersebut juga digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor penyebab cerai gugat akibat faktor ekonomi dengan tujuan untuk membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer, skunder, dan tersier), metode pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan).

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris (*field research*) atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dan dengan metode pengumpulan data

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang di pilih adalah Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas 1B. Data yang diperoleh didapatkan dari hasil wawancara dengan wakil kepala Pengadilan Agama Kota Kediri, hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri, dan panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Dokumentasi berupa data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Kediri dan salinan putusan. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengn data yang rinci dan jelas.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara fenomena yang ada di masyarakat dengan teori yang ada terkait penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri. Pada Bab IV ini diuraikan secara lengkap hasil dari penelitian dan menganalisis data primer dan skunder yang diperoleh selama masa penelitian.

Pada bab ini peneliti memaparkan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan para informan yaitu hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri dan informan yang memiliki kriteria yang sudah penulis tentukan yang dapat memberikan infomasi sesuai yang dibutuhkan. Dalam menganalisis hasil temuan yang penulis peroleh di lapangan menggunakan teori hak dan kewajiban yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab V: Penutup

Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, dan terdapat saran-saran. Selain itu pada bagian yang terakhir disini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan acuan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Salsabila Zelfa. *Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Percerain*. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.[14] Skripsi ini membahas tentang perceraian yang disebabkan karena sebab ekonomi, yakni pendapatan istri lebih besar daripada daripada pendapatan suami atau ketimpangan pengasilan antara suami dan istri. Persamaan penelitian yang dialakukan oleh Salsabila Zelfa dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema besar berupa penyebab terjadinya perceraian. Namun, dalam penelitian terdahulu fokus pembahasan pada penyebab perceraian karena ketimpangan pendapatan antara suami istri, yakni pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami yang menyebabkan terjadinya perceraian dan terjadi. Sedangkan pada penelitian ini, mencakup semua penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota

[14] Salsabila Zelfa, "Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). http://etheses.uin-malang.ac.id/58982/1/18210123.pdf.

Kediri dan dalam penelitian ini penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

Kedua, Waro Satul Auliyak, *Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk*. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.[15] Skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan percerian pada perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Waro Satul Auliyak dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang faktor penyebab percerian. Sedangkan, pada penelitian terdahulu fokus pembahasan pada penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pada penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri dan dalam penelitian ini penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

Ketiga, Khairil Ansori, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.[16] Skripsi ini membahas tentang perceraian yang disebabkan karena salah satu

[15] Waro Satul Auliyak, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). http://etheses.uin-malang.ac.id/34901/1/19780016.pdf.

[16] Khairil Ansori, "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). http://etheses.uin-malang.ac.id/58982/1/18210123.pdf.

pihak meninggalkan pihak lain di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Selong. Persamaan penelitian yang dialakukan oleh Khairil Ansori dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema besar berupa penyebab terjadinya perceraian. Namun, pada penelitian terdahulu fokus pembahasan pada penyebab terjadinya perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Sedangkan penelitian ini, berfokus kepada penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri.

Keempat, Sefty Rapita, *Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.[17] Skripsi ini membahas faktor ekonomi sebagai alasan utama istri menggugat cerai. Persamaan, sama-sama menyoroti faktor ekonomi sebagai alasan utama istri menggugat cerai, serta peran suami yang lalai dalam menafkahi keluarga. Keduanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian di Teluk Kuantan menggunakan teori fenomenologis dan fokus pada pengalaman langsung istri serta fakta empiris. Sedangkan, peneiltian ini berfokus kepada penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri.

[17] Sefty Rapita, "Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan." (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). https://repository.uin-suska.ac.id/78742/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedan Penelitan Terdahulu

No.	Penulis, Judul, Universitas, Tahun	Subtansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Salsabila Zelfa, *Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Percerain*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Faktor penyebab perceraian karena pendapatan istri lebih besar daripada suami.	Membahas faktor penyebab perceraian	Penelitian Zelfa fokus pada faktor penyebab perceraian karena pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami, Sedangkan pada penelitian ini, mencakup semua penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi dan dalam penelitian ini penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

2.	Waro Satul Auliyak, *Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Faktor Penyebab pereraian pada perkawian kedua.	Membahas faktor penyebab perceraian.	Penelitian Waro Satul Auliyak fokus pada faktor penyebab percerian pada pernikahan kedua, Sedangkan, pada penelitian terdahulu fokus pembahasan pada penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pada penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi dan dalam penelitian ini penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat.

3.	Khairil Ansori, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.	Faktor perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain.	Membahas faktor penyebab perceraian.	Penelitian Khairil Ansori fokus pada perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, Sedangkan penelitian ini, berfokus kepada penyebab tingginya angka cerai gugat akibat faktor ekonomi.
4.	Sefty Rapita, *Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.	Menyoroti faktor ekonomi sebagai alasan utama istri menggugat cerai	Sama-sama menyoroti faktor ekonomi sebagai alasan utama istri menggugat cerai, serta peran suami yang lalai dalam menafkahi keluarga. Keduanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penelitian di Teluk Kuantan menggunakan teori fenomenologis dan fokus pada pengalaman langsung istri serta fakta empiris, sedangkan penelitian ini menjelaskan menurut penyelesaian hukum.

Meski ada persamaan, penelitian ini tetap memiliki perbedaan penting yang perlu dikaji.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian dalam Islam

   a. Pengertian Perceraian

      Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan *thalāq* atau *furqah*. Secara bahasa *thalāq* memiliki arti bebas atau lepas. Dalam perkawinan isitlah *thalaq* diartikan sebagai putusnya perkawinan karena antara suami dan istri telah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Sedangkan istilah *furqah* berarti lawan dari kata berkumpul yaitu bercerai. Kedua kata tersebut dijadilkan istilah oleh *fuqahā'* yang berarti perceraian antara suami istri.[18]

      Berdasarkan arti istilah perceraian sebagaiamana diuraikan diatas, maka dapat pahami bahwa perceraian ialah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya sebuah ikatan perkawinan yang disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan mempunyai akibat hukum.

   b. Dalil Perceraian

      Perceraian merupakan pintu terakhir dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang masalah perceraian. Salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 198.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا (1) فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِۗ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًاۙ (2)

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (1) Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya*. (Q.S. Ath-Thalaq: 1-2)[19]

Selain firman Allah SWT. di atas, dalam hadis nabi SAW. juga disebutkan tentang perceraian. Sebagaimana dalam sabda beliau sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

[19] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 558.

Artinya: "*Ibnu Umar R.A berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Yang hukumnya halal, tetapi Allah paling marah terhadapnya adalah talak."* (H.R. Abu Dawud).[20]

c. Hukum Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talak* dan *khulu'*. *Talak* adalah perceraian yang diinisiasi oleh suami, sedangkan *khulu'* adalah perceraian yang diusulkan oleh istri. Hukum asal perceraian dalam Islam adalah makruh, namun dapat berubah menjadi sunnah, mubah, wajib, atau haram tergantung pada konteks dan keadaan tertentu adalah sebagai berikut.[21]

1). Sunnah (Mandub), apabila keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan atau dilanjutkan maka hukum perceraian dapat berupa sunah. Sebab, jika hal ini terus berlanjut maka dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi keluarga. Perceraian sunnah dilakukan ketika suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri, seorang istri tidak dapat menjaga diri sendiri, istri berperilaku buruk sehingga suami tidak tahan untuk hidup bersama, suami sudah tidak memliki kecenderungan sama sekali terhadap istri.

2). Mubah (boleh), perceraian boleh dilakukan asalkan terdapat kemanfaatan serta tidak merugikan salah satu pihak. Hukum ini berlaku bagi suami yang tidak ada kerelaaan hati untuk menafkahi

[20] Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib*, Cet. I (Malang: Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 293.
[21] Ali Imron. "Memahami konsep perceraian dalam hukum keluarga", *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak(1)*, 1 (2016):15-27. https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66

istrinya karena sama sekali tidak memiliki kecerendungan batin (sehingga dirinya tidak ingin berhubungan badan dengan istrinya).

3). Wajib (harus dilakukan), perceraian yang harus dilakukan ketika dalam rumah tangga banyak menimbulkan mudharat baik bagi suami maupun istri.

4). Haram, perceraian haram dilakukan jika alasannya tidak dibenarkan secara syariat, sedangkan istri dalam keadaaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah di gauli sehingga dimungkinkan terjadinya kehamilan.

d. Macam-Macam Perceraian

1). *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah keadaan dimana seorang suami dapat kembali kepada istrinya tanpa harus melakukan akad baru jika istri masih dalam masa *iddah*.[22] Jika masa *iddah* sudah selesai, maka *talak raj'i* jatuh menjadi *talak ba'in* sehingga suami tidak bisa rujuk kembali dengan istri tanpa adanya akad baru. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut.

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ

[22] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* 220-221.

Artinya: "*Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. (setelah itu, suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik…*"[23] (QS. Al-Baqarah:229).

2). *Talak Ba'in*

Talak ba'in merupakan talak yang jatuh sepenuhnya. Artinya suami tidak nungkin kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah baru. *Talak ba'in* dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

a). *Talak Ba'in Shugra*, adalah talak yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk dengan mantan istrinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru.[24] Adanya talak ini terjadi ketika talak sebelum istri digauli, talak *raj'i* yang habis masa *iddah*-nya, talak dengan memberikan kompensasi (*khulu'*) kepada suaminya, talak dengan *kinayah* menurut mazhab Imam Hambali dan talak yang dijatuhkan oleh hakim selain sebab tidak ada nafkah atau sumpah *ilak.*

b). *Talak Ba'in Kubra*, ialah talak yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk kecuali mantan istri menikah lagi dengan orang lain dengan pernikahan yang sah dan sudah pernah diagauli, lalu ditalak oleh suami yang baru atau suami yang baru meninggal dan masa *iddah*-nya telah berakhir.[25]

[23] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 36.
[24] Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah , *Syarah Fathal Qarib, 315*.
[25] Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah, *Syarah Fathal Qarib*, 116.

Talak ditinjau dari waktu dijatuhkannya terbagi menjadi dua, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*.

1). *Talak Sunni*

Talak yang sesuai dengan ketentuan syariat dianggap sah dan telah disepakati oleh para ulama. *Talak sunni* dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang telah digauli, dalam kondisi istri sedang suci, dan belum terjadi hubungan suami istri selama masa suci tersebut. Talak ini juga diucapkan sebanyak satu kali (bukan dua atau tiga kali sekaligus). Dengan kata lain, *talak sunni* adalah talak yang diberikan suami kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci, dengan lafaz talak yang disampaikan secara terpisah satu per satu selama masa suci.[26]

2). *Talak Bid'i*

Talak bid'i adalah Talak yang tidak sesuai dengan ketentuan sunnah dan keabsahannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama disebut *talak bid'i*. *Talak* ini dilakukan oleh suami dalam kondisi istri sedang berada pada masa nifas atau haid, istri sedang suci namun telah digauli dalam masa suci tersebut, *talak* yang dijatuhkan sekaligus tiga kali dalam satu majelis meskipun di tempat berbeda, atau talak yang diucapkan saat istri berada dalam masa *iddah*. Para ulama sepakat bahwa

[26] Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terjemah M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 212.

talak bid'i ini haram hukumnya dan pelakunya dianggap berdosa.[27]

2. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "cerai" berarti terpisah atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Sementara itu, "perceraian" mengacu pada situasi atau proses pemutusan hubungan pernikahan tersebut. Selain itu, perceraian juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk perpecahan atau pemisahan.[28] Menurut Subekti, perceraian adalah tindakan pengakhiran ikatan perkawinan yang dilakukan melalui keputusan hakim atau berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak dalam pernikahan tersebut.[29]

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menujukkan adanya tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan pernikahan, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri yaitu kematian dari salah satu pihak yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti serta ditetapkan langsung oleh Tuhan, putusan pengadilan yang berakibat pada putusnya ikatan pernikahan antara suami istri. Jadi perceraian secara yuridis adalah putusnya

[27] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, terjemah Nur Khozin, cet. ketiga. (Jakarta: Amzah, 2019), 336.
[28] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/cerai, diakses tanggal 5 Agustus 2024.
[29] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVIII (Jakarta: PT Intermasa, 1996), 42.

perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri.[30]

b. Bentuk Perceraian

Ditinjau dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut.

1). Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang dikehendaki oleh suami dengan mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[31]

2). Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus karena permohonan istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami (termohon) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Dalam hukum Islam gugat cerai disebut dengan istilah *khulu'*.

[30] Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.
[31] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

3. Alasan-alasan Perceraian

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**,** yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena tiga hal:

a. Kematian;

b. Perceraian;

c. Atas keputusan pengadilan."

Putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan dapat terjadi karena adanya talak yang diajukan oleh suami atau gugat cerai yang diajukan oleh istri.[32] Jadi secara hukum, perceraian dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan antara suami dan istri.

Alasan-alasan yang memungkinkan suami atau istri mengajukan permohonan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut mencakup berbagai faktor yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan tersebut, antara lain:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;

[32] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakin yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[33]

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban melindungi istri, memberi nafkah lahir dan batin sesuai kemampuan, membimbing istri, serta menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Kewajiban ini mencerminkan peran suami sebagai pemimpin sekaligus pelindung keluarga:

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.[34]

[33] Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 77-78.
[34] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 ayat (1).

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[35]

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.[36]

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.[37]

5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.[38]

6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.[39]

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.[40]

Sedangkan Kewajiban seorang istri terhadap suaminya diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suaminya yang dibenarkan oleh hukum Islam.

[35] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80.
[36] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 82.
[37] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (2).
[38] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (4).
[39] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (5).
[40] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (6).

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[41]

Dengan demikian, dalam pernikahan, hak istri menjadi kewajiban suami, dan kewajiban istri menjadi hak suami. Relasi ini mencerminkan prinsip kesalingan yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis.

5. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian

Secara umum, penyebab perceraian bersifat unik dan kompleks, berbeda pada setiap keluarga. Salah satu faktor utama adalah persoalan ekonomi. Tuntutan kebutuhan hidup masa kini seringkali mendorong kedua pasangan untuk bekerja, yang kemudian dapat memicu konflik, terutama jika terdapat ketimpangan pendapatan atau suami tidak memiliki pekerjaan. Kondisi ini kerap menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Jika dilihat keadaan penduduk Indonesia sebagian besar umumnya berpenghasilan rendah bahkan seringkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukup kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.[42]

---

[41] Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

[42] Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014*, 144. https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Suami, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, wajib memperhatikan hal ini dengan serius. Jika kewajiban ini diabaikan, dapat mengancam keharmonisan bahkan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, suami tidak boleh menganggap remeh persoalan nafkah dalam kehidupan keluarga.

Perceraian karena faktor ekonomi dalam konteks ini merujuk pada permasalahan nafkah keluarga. Ada suami yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dan tidak berupaya mencukupi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, terdapat pula suami yang bertanggung jawab dan bekerja keras, namun menghadapi tuntutan istri yang bergaya hidup mewah sehingga menuntut nafkah di luar kemampuan suami, yang akhirnya berujung pada gugatan cerai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*field research*) atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data deskriptif yang diperoleh langsung dari responden, baik melalui pernyataan lisan, tulisan, maupun tindakan yang dapat diamati secara langsung.[43]

Penelitian ini dilaksanakan dengan mendatangi lokasi secara langsung guna menggali dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek kajian. Proses penelitian dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber yang berada di lingkungan tertentu, yaitu dalam hal ini narasumber yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas 1B.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang dibutuhkan bukan berbentuk angka atau data kuantitatif, melainkan data deskriptif yang mencakup pernyataan responden, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan yang dapat diamati secara langsung.[44]

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan serta menguraikan secara mendalam mengenai fenomena cerai gugat yang dipicu oleh faktor ekonomi

[43] Jonaeidi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 150.
[44] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

dalam pandangan hakim terhadap kasus cerai gugat karena alasan ekonomi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri yang beralamat Jl. Dr. Sahardjo No.20, Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64116. Peneliti memillih lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan salah satu Pengadilan dengan angka perceraian cukup tinggi di Jawa Timur, mengingat Kota Kediri memiliki luar wilayah yang tidak begitu besar, namun angka perceraiannya yang cukup tinggi dan juga banyaknya perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri akibat faktor ekonomi.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung dari sumber asli, yaitu melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat serta informasi hasil wawancara dengan para narasumber.[45]

   Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian langsung terhadap kasus-kasus cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Data tersebut mencakup dokumen perkara yang telah diputus, termasuk putusan verstek, serta wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait, seperti hakim, panitera, dan pihak-

[45] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* 12.

pihak yang pernah terlibat langsung dalam perkara perceraian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang konkret dan faktual mengenai dinamika perceraian dari sisi ekonomi, serta untuk memahami bagaimana proses hukum berlangsung di lapangan. Data primer ini menjadi sumber utama dalam menganalisis persoalan yang diteliti secara objektif dan mendalam.

Adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri);
2. Harun JP, S.Ag., M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri);
3. Mun Farida, S.H., M.H. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri).

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan jenis data pelengkap yang bersumber dari literatur atau bahan pustaka, yang berfungsi untuk memperkaya dan memperkuat data utama dalam penelitian.[46]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang telah tersedia sebelumnya, seperti Al-Qur'an, Hadits, buku-buku hukum, skripsi, jurnal ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder lainnya.

[46] Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 88.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Metode observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek maupun objek yang diteliti, dalam situasi khusus yang diadakan. Metode ini peneliti lakukan dengan mengamati fenomena cerai gugat akibat ekonomi di walayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan interaksi langsung secara tatap muka antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan guna memperoleh jawaban yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.[47]

   Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang fenomena cerai gugat akibat ekonomi di walayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri serta pandangan hakim dalam terhadap perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri akibat ekonomi.

[47] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2004), 82.

Untuk memastikan data yang diperoleh tetap akurat, penelitian ini menerapkan wawancara terstruktur, yaitu jenis wawancara yang dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuannya adalah agar jawaban yang diperoleh tersusun secara sistematis dan efisien, sehingga waktu pengumpulan data dapat ditekan seminimal mungkin.[48]

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampelnya, yaitu metode pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan dan memiliki kaitan langsung dengan objek yang sedang diteliti.[49]

3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari bahan tertulis, seperti dokumen resmi, buku, majalah, arsip, catatan pribadi, maupun gambar yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.[50] Adapun dalam penelitian ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data perceraian dari pengadilan, hasil putusan pegadilan dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap *editing* ini, peneliti meninjau kembali catatan, dokumen, dan informasi yang telah dikumpulkan guna memastikan keakuratan dan

[48] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 84.
[49] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 106.
[50] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

kelengkapan data, sehingga kualitas data yang akan dianalisis dapat ditingkatkan.[51]

Proses *editing* mencakup beberapa hal, antara lain kejelasan makna dari jawaban yang diberikan, konsistensi antar jawaban, keterkaitan jawaban dengan topik yang dibahas, serta keseragaman dalam penggunaan satuan data.[52] Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis ulang dengan merangkum, memilah informasi utama, serta memfokuskan poin-poin penting yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan upaya untuk mengelompokkan jawaban dari narasumber sesuai dengan jenisnya. Tujuannya adalah agar data yang dikumpulkan lebih mudah dianalisis dan ditarik kesimpulannya.[53] Melalui proses pengorganisasian data, peneliti memberikan kode pada jawaban responden berdasarkan kategori yang telah ditentukan.[54] Peneliti menyusun dan mengelola data wawancara secara sistematis berdasarkan urutan pertanyaan yang telah dirumuskan, agar setiap jawaban dapat dikategorikan dan dianalisis sesuai fokus penelitian.

3. Verifikasi

Merupakan proses pengecekan terhadap keakuratan data yang telah diperoleh, guna menyusunnya secara teratur dan terstruktur agar

[51] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.
[52] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 129.
[53] Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 130.
[54] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 169

memudahkan dalam proses analisis sesuai dengan karakteristik dan alur data tersebut.[55]

4. Analisis Data

Merupakan proses pengorganisasian data yang telah diperoleh secara terstruktur agar dapat dianalisis dengan lebih mudah.[56] Penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang sejenis berdasarkan sub aspek tertentu. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk memahami maknanya dan melihat keterkaitan antar aspek yang diteliti, sehingga bisa diperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dibahas.[57]

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah dan mengunggkap "apa" dan "bagaimana" dari temuan penelitian tersebut.[58] Peneliti merangkum hasil analisis terkait fenomena cerai gugat akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kota Kediri, ditinjau dari pandangan hakim terhadap perkara tersebut.

[55] Bambang Waluyo, *Penelitian Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 74.
[56] Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.
[57] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174.
[58] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitiatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Kota Kediri

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri

Kota Kediri adalah salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang letak geografisnya berada di 1110 05’ – 1120 03’ BT dan 70 45’ – 70 55’ LS, dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara: Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
b. Sebelah Timur: Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
c. Sebelah Selatan: Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
d. Sebelah Barat: Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

Kota Kediri pada mulanya menjadi bagian dari Kabupaten Kediri, namun sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 14 Agustus 1950, Kota Kediri resmi menjadi Pemerintah Kota Kediri yang terlepas dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Kota Kediri yang luas wilayahnya 63,40 Km2 berada pada ketinggian 67 m diatas permukaan air laut, terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto.

Seiring dengan sejarah perjalanan kota Kediri, Pengadilan Agama Kediri juga mengalami perubahan-perubahan, baik dari nama, wilayah hukum dan kantornya. Pengadilan Agama Kediri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 14 Januari 1951 yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri, tepatnya di Kelurahan Kampung dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang menempati bekas rumah Bupati Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri berpindah tempat dan menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri yang kemudian pindah lagi dan menempati gedung bekas Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Sekartaji, desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

2. Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, nomor 232 Tahun 1989, tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap menempati gedung yang berada di Jalan Sekartaji Kediri yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan Pengadilan Agama Kediri menempati gedung yang terletak di Jalan Sunan Ampel Nomor 1, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang wilayah

hukumnya meliputi wilayah Kota Kediri yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. Gedung Pengadilan Agama Kediri yang luasnya + 950 m2 dibangun diatas tanah seluas + 1.400 m2 dan pada tanggal 1 Januari 1989 diresmikan oleh bapak H. Muchtar Zarkasy, selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.

Kemudian pada tahun 2019 dengan adanya Berita Acara Serah Terima Alih Fungsi kantor Pengadilan Negeri Kota Kediri Menjadi Gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: W14-U4/1634/PL.01/9/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Pengadilan Agama Kota Kediri Berpindah Tempat menempati gedung ex- Pengadilan Negeri Kota Kediri di Jl.Dr. Sahardjo No.20 Kota Kediri Kode Pos: 64116 No. Tlp. (0354) 68381 Faximile: (0354) 68381 email: pakotakediri@gmail.com. Dengan luas tanah 4.226 m persegi termasuk halaman depan, tempat parkir Pegawai, dan parkir para pihak. Akan tetapi gedung ex- Pengadilan Negeri Kediri tersebut belum bisa dimasukan ke dalam SIMAK BMN Pengadilan Agama Kota Kediri.

Dengan diresmikannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. Sejak diresmikannya pada hari jum'at tanggal 15 November bertepat tanggal 18 Robiul Awal 1441 H. maka Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri pindah tempat ke alamat jl. Dr. Sahardjo No.20 Kota Kediri.

Pengadilan Agama Kediri sejak dibentuk pada tanggal 1 Januari 1989, telah mengalami pergantian pimpinan, sebagai berikut:

1. Sutikno Rozi, S.H, dari tahun 1989 s/d 1993.
2. Drs. H. Purwosusilo, S.H, dari tahun 1993 s/d 1994.
3. H. Moh. Munawir, S.H, dari tahun 1995 s/d 2000.
4. Drs. H. Endik Soenoto, S.H, dari tahun 2000 s/d 2002.
5. Drs. H. Suhartoyo, S.H, M.H, dari tahun 2002 s/d 2004.
6. Drs. Imam Bahrun, dari tahun 2004 s/d 2006.
7. Drs. H. Ashfari, S.H, dari tahun 2006 s/d 2010.
8. Drs. H. Moh. Rois A.R, S.H, dari tahun 2010 s/d 2013.
9. Drs. M. Edy Afan, M.H, dari tahun 2013 s/d 2016.
10. Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H, dari tahun 2016 s/d 2020.
11. H. Subhan, S.Ag., S.H dari tahun 2020 s/d 2021.
12. Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. 2021 s/d 2022.
13. A. Rukip, S.Ag. 2022 s/d 2023.
14. Syarifa Saimima, S.H.I, M.H. 2023 s/d 2024.
15. Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. 2024 s/d 2024.
16. Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. 2024 s/d Sekarang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan: Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

a) Pengadilan Agama

b) Pengadilan Tinggi Agama

c) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang beragama Islam. Kewenangannya meliputi berbagai bidang, termasuk perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Agama ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan tugas pokoknya, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;

6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

4. Lokasi dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri

Lokasi Pengadilan Agama Kota Kediri terletak Jl.Dr. Sahardjo No.20 Kota Kediri Kode Pos: 64116 No. Tlp. (0354) 68381 Faximile: (0354) 68381. Website Pengadilan Agama Kota kediri: https://www.pa-kediri.go.id/ dengan *electronic mail* (e-mail): pakotakediri@gmail.com. Dan dapat dilihat di Google Maps: https://maps.app.goo.gl/aL8UovjpqxtzSrwc9.

Pengadilan Agama Kota Kediri memiliki luas tanah 4.226 m persegi termasuk halaman depan, tempat parkir Pegawai, dan parkir para pihak. Akan tetapi gedung ex- Pengadilan Negeri Kediri tersebut belum bisa dimasukan ke dalam SIMAK BMN Pengadilan Agama Kota Kediri.

Gedung Pengadilan Agama Bogor terdiri dari dua lantai. Lantai pertama terdiri dari 2 ruang sidang, ruang kesekretariatan, ruang kepaniteraan, ruang panitera pengganti, ruang POSBAKUM, resepsionis, ruang PTSP, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang bermain anak, ruang pojok baca, ruang pojok movie edukasi, pantry, dan toilet khusus difabel. Sedangkan lantai dua terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera, dan perpustakaan.

B. Kasus Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kota Kediri

Berdasarkan data laporan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri pada periode 2022–2024, kasus cerai gugat tercatat mencapai 2.389 perkara. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi menjadi penyebab utama dengan total 1.268 kasus, menjadikannya faktor dominan dalam pemicu perceraian yang diajukan oleh istri.[59]

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, termasuk di Kota Kediri. Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kota Kediri mengungkapkan bahwa angka perceraian di wilayah tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah rincian perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas 1B.

Tabel 4.1
Perkara Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022-2024

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2022	142	477	619
2023	118	399	587
2024	118	399	587

Sumber: Data Pengadilan Kota Kediri Tahun 2022-2024

Berdasarkan data di atas, perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan peningkatan perkara cerai gugat tahun 2022–2023, terungkap bahwa pandemi COVID-19 masih memberikan dampak terhadap meningkatnya angka perceraian. Faktor ekonomi menjadi

[59] Pengadilan Agama Kediri, dalam https://www.pa-kediri.go.id/, (29 januari 2025).

penyebab utama, di mana banyak suami kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kondisi ini memicu konflik yang berakhir pada gugatan cerai dari pihak istri. Sementara itu, pada tahun 2023 hingga 2024, meskipun jumlah perkara menurun, cerai gugat tetap menjadi kasus terbanyak. Ini mencerminkan bahwa persoalan rumah tangga, terutama yang diajukan oleh istri, masih menjadi masalah dominan, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, komunikasi, dan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Tabel 4.2
Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022-2024

No	Faktor Penyebab Cerai gugat	2022	2023	2024
1.	Zina	1	3	5
2.	Mabuk	17	14	2
3.	Madat	4	1	13
4.	Judi	1	7	8
5.	Meninggalkan salah Satu Pasangan	94	76	41
6.	Dihukum/Penjara	4	2	3
7.	Poligami	0	0	3
8.	KDRT	54	54	24
9.	Cacat Badan	0	1	2
10.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	178	177	101
11.	Kawin Paksa	4	4	2
12.	Murtad	0	1	0
13.	Ekonomi	205	188	281
Jumlah		562	528	485

Sumber: Data Pengadilan Kota Kediri Tahun 2022-2024

Berdasarkan data yang tersedia, faktor ekonomi menjadi penyebab paling banyaknya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri dari perkara

lainnya di setiap tahunnya. Hal ini cukup menarik, mengingat Kota Kediri dikenal sebagai wilayah yang cukup makmur.

Kota kediri merupakan lokasi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia sekaligus masuk dalam jajaran 10 perusahaan terbesar di dunia, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Selain itu, juga memiliki Bandara Internasional Dhoho Kediri, yang merupakan hasil kerja sama pembangunan antara PT Gudang Garam Tbk dan pemerintah daerah. Bandara ini dibangun untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan sosial serta ekonomi di wilayah Kota Kediri dan sekitarnya.

Peneliti mengkaji enam putusan yang berkaitan dengan perceraian gugat akibat permasalahan ekonomi, yaitu pada putusan dengan nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kdr, 295/Pdt.G/2022/PA.Kdr, 91/Pdt.G/2023/PA.Kdr, 185/Pdt.G/2023/PA.Kdr, 300/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dan 427/Pdt.G/2024/PA.Kdr. Dalam kajian ini, peneliti menjelaskan berbagai faktor ekonomi yang menjadi alasan utama pengajuan gugatan cerai dalam masing-masing putusan tersebut.

Tabel 4.3
Alasan Cerai Gugat

Nomor Perkara	Alasan Cerai Gugat	Pertimbangan Hakim dalam Penetapannya
Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kdr	Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang	Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT).**

	hingga kini berjalan selama 3 tahun	
Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Kdr	Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat juga merasa kurang atas pemberikan nafkah dari Tergugat.	Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT).**
Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kdr	Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga Penggugat bekerja untuk menambah peghasilan, namun setelah Penggugat bekerja justru Penggugat dituntut untuk mengurus rumah tangga oleh Tergugat. Bahwa Tergugat sering pulang malam sehingga kebersamaan dengan kelurga berkurang.	Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT).**
Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Kdr	Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga sering bertengkar mengenai hal ekonomi. Bahwa Tergugat kurang	Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT).**

	terbuka terhadap Penggugat mengenai gaji yang didapatkan.	
Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Kdr	Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.	Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT).**
Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Kdr	Tergugat tidak pernah mau bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan & Tergugat tidak mau bertanggung jawab mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak.	Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT).**

Berdasarkan alasan atau faktor penyebab perceraian gugat yang diuraikan dalam putusan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri menerima dan memutus perkara tersebut karena telah memenuhi ketentuan yang memperbolehkan perceraian gugat. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.[60]

Selain alasan yang telah disebutkan, terdapat tambahan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi:

1. Salah satu pihak tersebut zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

[60] Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2).

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lainnya;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[61]

Alasan-alasan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan, mengingat perceraian bukanlah perkara yang dapat dilakukan dengan mudah. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak dapat lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.

Menurut hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas 1B:

> *"Kasus perceraian paling sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebiasaan mabuk, dan faktor lainnya. Hal ini didukung oleh data putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Kediri."*[62]

[61] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 116.
[62] Hermin Sriwulan, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

Menurut pendapat Bapak Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. peningkatan angka cerai gugat tahun 2022-2024 tidak lepas dari dampak dari pandemi covid-19, beliau menyatakan bahwa:

> *"Terjadi cerai gugat dapat dikategorikan tinggi pada tahun 2022 ke 2023 akibat dampak pasca pandemi covid-19, lalu tahun 2023 ke 2024 mulai mengalami penurunan. Namun, perkara cerai gugat masih menjadi perkara terbanyak daripada perkara lain."*[63]

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri mengenai perkara cerai gugat pada tahun 2022–2023, terungkap bahwa masih terdapat dampak dari pandemi COVID-19 terhadap peningkatan angka perceraian. Hakim menjelaskan bahwa faktor utama yang mendominasi cerai gugat adalah masalah ekonomi, di mana banyak suami mengalami kesulitan finansial akibat pemutusan hubungan kerja atau penurunan pendapatan pasca-pandemi. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga memicu konflik berkepanjangan yang berujung pada gugatan cerai oleh istri.

Pada tahun 2023 hingga 2024, meskipun terjadi penurunan jumlah perkara secara keseluruhan, perkara cerai gugat tetap mendominasi sebagai jenis perkara terbanyak yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga, khususnya yang diajukan oleh pihak istri, masih menjadi isu utama di tengah masyarakat. Dominasi perkara cerai gugat ini juga mencerminkan adanya dinamika dalam relasi keluarga yang kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, komunikasi, hingga ketidakharmonisan dalam rumah

[63] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

tangga yang mendorong perempuan untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Keterbatasan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam memicu konflik antar pasangan. Ketika nafkah yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan anak, maka ketegangan dalam hubungan suami istri pun sulit dihindari. Dalam jangka panjang, tekanan ekonomi yang berkelanjutan dapat memunculkan rasa frustrasi, saling menyalahkan, hingga menurunnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Ibu Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.:

> *"Tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan pengertian istri yang sosialita atau ingin skincare mahal. Tapi memang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan saja masih kurang."*[64]

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan gaya hidup, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap anggota keluarga. Ketika kebutuhan pokok seperti makanan tidak terpenuhi, kesejahteraan keluarga menjadi terganggu dan dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

[64] Hermin Sriwulan, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

Mayoritas pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan ekonomi di Kota Kediri adalah mereka yang masih berusia muda dan berada dalam tahap awal membangun rumah tangga. Kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan, ditambah dengan penghasilan yang belum stabil, sering kali menjadi faktor utama yang memicu kesulitan ekonomi dalam keluarga. Seperti pendapat hasil dari wawancara kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, Ibu Mun Farida, S.H., M.H:

> *"Suami istri yang rentan mengalami perceraian faktor ekonomi adalah usia produktif, antara 30-45 tahun. Dan untuk jenis pekerjaan relatif, kebanyakan bekerja sebagai karyawan swasta, dan suami istri yang menikah akibat pernikahan dini."*[65]

Dalam pembahasan ini, ekonomi atau nafkah merujuk pada pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga, termasuk kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Di Pengadilan Agama Kota Kediri, faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama yang melatarbelakangi perceraian, di mana ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dari wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Ibu Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. bahwa:

> *"Sebagian besar permasalahan ekonomi dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya keterbukaan suami dalam hal keuangan. Dalam beberapa kasus, keuangan keluarga justru dikelola oleh orang tua suami, bukan oleh istri, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, kebiasaan buruk seperti berjudi dan mengonsumsi minuman keras juga menjadi faktor yang menyebabkan penghasilan suami tidak digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan dalam beberapa situasi,*

[65] Mun Farida, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

istri tidak menerima nafkah sama sekali, yang akhirnya mendorongnya untuk mengajukan gugatan cerai."[66]

Bapak Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. menambahkan:

"Suami dalam menafkahi istri dirasa kurang, penyebab lain adalah istri yang menuntut nafkah dari suami itu besar daripada penghasilan suami."[67]

Tuntutan nafkah yang besar dari istri sering kali menjadi faktor yang membuat nafkah dari suami terasa kurang. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai standar kehidupan yang layak antara suami dan istri. Seorang istri mungkin memiliki ekspektasi tinggi terhadap gaya hidup, kebutuhan rumah tangga, atau bahkan tuntutan sosial yang membuatnya merasa bahwa nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi.

Di sisi lain, suami memiliki keterbatasan dalam penghasilan yang mungkin tidak sejalan dengan ekspektasi tersebut. Selain itu, faktor seperti pergaulan, pengaruh media sosial, dan tekanan lingkungan juga dapat membuat seorang istri merasa bahwa kebutuhan hidupnya harus lebih tinggi dari kemampuan finansial suami. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling berkomunikasi secara terbuka, memahami kondisi keuangan keluarga, dan menyepakati prioritas dalam pengeluaran agar tercipta keseimbangan dalam rumah tangga.

[66] Hermin Sriwulan, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).
[67] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat yang Disebabkan oleh Faktor Ekonomi

Kehidupan berumah tangga, tidak dapat dihindari adanya pertengkaran dan perbedaan pendapat dalam suami dan istri, baik dalam bentuk konflik kecil maupun permasalahan yang lebih serius. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik tersebut dapat mengganggu keharmonisan keluarga, bahkan berpotensi menyebabkan perceraian. Bapak Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat:

> *"Dalam Islam, perceraian tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan yang jelas dan mendesak yang membuatnya harus dilakukan. Islam sendiri tidak menganjurkan perceraian dan memandangnya sebagai hal yang sebaiknya dihindari."*[68]

Dari pandangan keadilan hukum Bapak Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. dalam perkara cerai gugat, menyatakan bahwa:

> *"Keadilan sifatnya adalah universal, tidak boleh dilihat hanya dari sudut pandang istri. Keadilan harus juga dipandang dari sudut pandang suami. Seberapa kemampuan suami dalam memberi nafkah."*[69]

Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. melanjutkan, bahwa:

> *"Misalnya suami hanya berpenghasilan hanya 2 juta rupiah. Sedangkan istri meminta 1,8 juta rupiah untuk dirinya, maka tidak adil untuk suami. Maka hakim berijtihad, jika tidak memiliki anak, maka cukup dibagi 2 antara suami dan istri. Dan jika memiliki anak, maka penghasilan suami dibagi 3 untuk suami, istri, dan anak. Jadi istri jangan terlalu menuntut terlalu besar dari kemampuan suami. Dalam hukum Islam sudah diberi*

[68] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).
[69] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

kaidah dan nabi sudah mambatasi bahwa: Tidak boleh ada kesulitan dan tidak boleh menyulitkan."[70]

Prinsip keadilan dalam hukum harus diterapkan secara seimbang tanpa memihak salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dalam konteks nafkah, keadilan tidak hanya diukur dari kebutuhan istri, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami. Jika seorang suami memiliki penghasilan yang terbatas, maka tuntutan nafkah yang terlalu besar dapat menjadi beban yang tidak wajar dan menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pembagian yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan keluarga menjadi solusi yang lebih adil.

Dalam Islam, prinsip keseimbangan dalam memberi dan menerima sangat ditekankan, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. bahwa seseorang tidak boleh memberatkan atau menyulitkan orang lain di luar batas kemampuannya. Dengan memahami prinsip ini, suami dan istri diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling pengertian, sehingga terhindar dari perselisihan yang dapat berujung pada perpecahan.

Setiap keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang agar tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan dapat tercapai. Dalam menangani perkara cerai gugat akibat faktor ekonomi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang menjadi inti dari seluruh putusan yang telah dikeluarkan, dengan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

[70] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatanya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi. Menimbang, bahwa bukti surat bertanda, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan penggugat telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni perselisiham dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pendapat ahli hukum islam yang termaktub dalam kitab fiqhus sunag juz II hal 290, yang artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang dijukan oleh istri atau suami telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan istri adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan dengan talak satu bain sugra.

***M E N G A D I L I,** mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;,* [71]

Dalam suatu perkara perceraian, setiap gugatan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta didukung dengan bukti yang kuat agar dapat dikabulkan oleh pengadilan. Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan peradilan agama. Meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan, proses pembuktian tetap menjadi kewajiban Penggugat, terutama dalam perkara sengketa perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa surat resmi dan saksi yang memenuhi syarat hukum.

Bapak Hakim Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. menyatakan bahwa:

"Hakim menggunakan landasan hukum dalam memutuskan cerai gugat faktor ekonomi dengan merujuk kepada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

[71] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1974) Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).”[72]

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”[73]

Tampak bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menyebabkan dalam pengajuan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian sulit untuk dilakukan.

Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

[72] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).
[73] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (Jakarta, 1974).

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[74]

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

[74] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 (Jakarta, 1975).

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[75]

Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan telah merujuk secara sah pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Dengan berpegang pada asas legalitas dan prinsip keadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh hakim dalam perkara tersebut dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena

[75] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991).

telah melalui proses pertimbangan yuridis yang sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Keterangan saksi yang diajukan pun dinilai sah karena didasarkan pada pengalaman langsung serta sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan adanya bukti-bukti yang sah dan keterangan saksi yang saling mendukung, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan talak satu *ba'in shugra*. Hal ini berarti bahwa perceraian telah terjadi secara resmi dan tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad dan mahar baru.

Menurut Bapak Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. pandangan beliau selaku hakim Pengadilan Agama Kota kediri dalam pengabulan perkara cerai gugat:

> *"Sering terjadi pertengkaran terus-menerus, lalu sudah diupayakan perdamaian untuk rukun kembali namun tidak bisa rukun kembali, maka cerai gugat bisa dikabulkan."*[76]

Sebelum gugatan perceraian dikabulkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Kediri, Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi, dapat secara litigasi ataupun non-litigasi, guna mencegah perceraian. Namun, upaya tersebut tidak berhasil, terutama karena Penggugat tetap pada pendiriannya. Hal ini terbukti dalam pemeriksaan sidang pertama, di mana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, proses mediasi juga ditempuh, namun tetap tidak membuahkan hasil. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Majelis

[76] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

Hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang seharusnya terwujud tidak dapat tercapai, serta rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipersatukan kembali.

Bapak Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. menambahkan dari pandangan sosiologis dan filosofis, bahwa:

> *Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:*
>
> درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
>
> *Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";*[77]

Dalam kehidupan rumah tangga, ketidakharmonisan yang berkepanjangan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat dari mempertahankan hubungan yang sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Jika konflik terus berlanjut tanpa solusi yang efektif, bukan hanya suami dan istri yang merasakan dampaknya, tetapi juga anak-anak dan lingkungan sekitar. Dalam situasi seperti ini, kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang penuh ketenangan justru berubah menjadi sumber tekanan dan ketidaknyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun perceraian bukan hal yang diutamakan dalam Islam, dalam kondisi tertentu, ia dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Prinsip dalam kaidah ushuliyah yang menyatakan

[77] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

bahwa "*menghindari kerusakan lebih utama daripada mengejar kemaslahatan yang belum pasti*" menjadi pertimbangan dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Keputusan untuk berpisah dalam situasi tertentu dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk terbebas dari konflik yang berkepanjangan dan memulai kehidupan yang lebih baik dengan kondisi yang lebih tenang dan sejahtera.

Keputusan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan salah satu prinsip keadilan dalam Islam, yaitu memberikan perlindungan dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam kasus ini, suami dan istri mengalami konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan mereka hidup terpisah dan kehilangan komunikasi yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipulihkan.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Kota Kediri, yaitu Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Kdr, serta pertimbangan Hakim yang terkandung dalam putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan dasar hukum dalam setiap keputusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim telah merujuk pada aturan yang relevan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendasari sengketa perceraian, baik itu cerai talak maupun

cerai gugat. Selain itu, dalam pertimbangan hukum, Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, fakta persidangan, dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak, yang mengarah pada keputusan yang seimbang dan adil sesuai dengan prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam setiap perkara perdata.

Akan tetapi, kesimpulan Hakim menyatakan bahwa perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Hasil penelitian yang lebih mendalam menunjukkan bahwa selain alasan ekonomi, penyebab utama cerai gugat adalah adanya pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga mendorong istri sebagai penggugat untuk mengajukan perceraian.

Karena pertengkaran dan perselisihan merupakan konsekuensi akhir yang diakibatkan oleh suami yang jarang ataupun kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarganya. Sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan tersebut juga harus menyinggung ataupun membahas mengenai faktor ekonomi ataupun nafkah karena faktor ekonomi lah yang merupakan masalah utama diajukannya gugatan cerai oleh isteri.

Bapak Hakim Harun Jp, S.Ag., M.H.I. memberikan masukan berharga kepada masyarakat yang belum menikah agar mempersiapkan diri dengan baik, khususnya dalam aspek ekonomi:

"Siapkan dulu penghasilan sebelum melangkah menuju ke jenjang nikah, karena suami diwajibkan untuk mencari nafkah."[78]

Persiapan menikah tidak hanya soal emosi dan komitmen, tetapi juga kesiapan finansial. Dalam Islam, suami wajib menafkahi keluarga, sehingga penghasilan yang stabil penting untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

[78] Harun JP, wawancara, (Kota Kediri, 3 Februari 2025).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Cerai gugat karena faktor ekonomi merupakan persoalan rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat. Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan istri dan anak sering memicu keretakan rumah tangga. Banyak suami abai menjalankan peran sebagai pencari nafkah, bahkan ada yang menggunakan penghasilan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan keluarga.
2. Ketidakmampuan seorang suami bisa dikarenakan sebagai berikut:
   a. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja.
   b. Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun.
   c. Tergugat sering pulang malam dan kurang waktu untuk keluarga.
   d. Tergugat tidak terbuka soal penghasilan.
   e. Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah.

Hakim menggunakan landasan hukum dalam memutuskan cerai gugat faktor ekonomi dengan merujuk kepada Q.S. Ar-Rum ayat 21, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Kota Kediri perlu adanya sinergitas dengan pemerintah daerah dalam mengatasi angka perceraian akibat ekonomi di Kota Kediri, karena permasalahan ekonomi menjadi penyebab terbanyak dari alasan perceraian yang lain.

2. Untuk masyarakat perlu mempersiapkan sebelum menikah bukan hanya tentang kesiapan emosional dan komitmen, tetapi juga kesiapan finansial. Memiliki penghasilan sebelum menikah sangat penting, terutama karena dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya. Ketika aspek ekonomi tidak dipersiapkan dengan baik, potensi konflik dalam rumah tangga bisa meningkat, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan pernikahan. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, sebaiknya seseorang memiliki sumber penghasilan yang stabil agar mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.

3. Untuk Mahasiswa atau peneliti, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perceraian akibat faktor ekonomi perlu menjadi fokus dalam penerapan keadilan Islam oleh hakim. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan hukum Islam yang lebih responsif

terhadap permasalahan sosial, serta mengidentifikasi pola putusan di berbagai daerah. Studi multidisipliner yang mengaitkan kondisi ekonomi, psikologi pasangan, dan stabilitas rumah tangga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan hukum keluarga. Akademisi diharapkan menyusun pedoman bagi hakim agar mempertimbangkan keadilan secara komprehensif. Selain itu, institusi akademik perlu aktif dalam penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan, sehingga perceraian akibat faktor ekonomi dan ketidaktahuan hukum dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Islam*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2010.

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Terjemahan M. Abdul Ghofar EM. Cet. ke-5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Efendi, Jonaeidi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam*. Cet. III. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Sahrani, Sohari, dan Tihani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subahyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXVIII. Jakarta: PT Intermasa, 1996.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Syarifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Syarah Fathal Qarib*. Cet. I. Malang: Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Terjemahan Nur Khozin. Cet. ketiga. Jakarta: Amzah, 2019.

Jurnal

Adnyani, I Gusti Ayu Suji, dan Azansyah Azansyah. "The Influence of Investment on Economic Growth in Sumbagsel." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12 (1), 2024: 12. https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.4943.

Bukido, Rosdalina, Lusyana Warso, dan Faradila Hasan. "Analisis Faktor Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Sulawesi Utara." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4 (1), 2023: 13–24. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95.

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1 (1), 2016: 15–27. https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66.

Linadi, Kinanthi Estu. "Pelatihan Pembelajaran Interaktif untuk Pelaksana Kelas Persiapan Pernikahan di Kecamatan Sambi Boyolali." *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)* 3 (02), 2023: 54. https://doi.org/10.30587/ijcdh.v3i02.4956.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *SHALAHUDDIN: Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 6 (1), 2021. https://doi.org/10.36722/sh.v%vi%i.443.

Matondang, Armansyah. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan". *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2 (2):141-50. https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919.

Musdalifa, Eva, dan Aji Dedi Mulawarman. "Budaya Sibaliparriq dalam Praktik Household Accounting." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10 (3), 2019: 426. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.24.

Pratiwi, Endah Rundika. "Pemanfaatan Deeptalk dalam Mempertahankan Hubungan Harmonis Pasangan Suami Istri." *KomunikA* 19 (1), 2023: 13–14. https://doi.org/10.32734/komunika.v19i01.11202.

Rahmayanty, Dinny, Simar Simar, Nazila Syifa Thohiroh, dan Kimas Permadi. "Pentingnya Komunikasi untuk Mengatasi Problematika yang Ada dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5 (6), 2023: 31. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180.

Wahab, Abdillah, dan Rifqi Awati Zahara. "Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri." *El-Hakam: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3 (1), 2020. https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1.1444.

Skripsi

Ansori, Khairil. "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Karena Meninggalkan Salah Satu Pasangan di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. http://etheses.uin-malang.ac.id/58982/1/18210123.pdf.

Auliyak, Waro Satul. "Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua: Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. http://etheses.uin-malang.ac.id/34901/1/19780016.pdf.

Zelfa, Salsabila. "Pendapatan Istri Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. http://etheses.uin-malang.ac.id/58982/1/18210123.pdf.

Rapita, Sefty. "Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. https://repository.uin-suska.ac.id/78742/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Cerai." Diakses 5 Agustus 2024. https://kbbi.web.id/cerai.

Pengadilan Agama Kediri. Diakses 29 Januari 2025. https://www.pa-kediri.go.id/.

Undang-undang

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 79 ayat (1), 80, 80 ayat (2), 80 ayat (4), 80 ayat (5), 80 ayat (6), 82, 83, dan 116.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Jakarta, 1975.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta, 1974.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 117, 132 ayat (1).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Pasal 38, 39 ayat (1) dan (2).

Lain-lain

Data Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas 1B Tahun 2021-2023.

Kementerian Agama RI, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Tim Penerjemah. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Gedung Pengadilan Agama Kota Kediri

Sumber: https://www.pa-kediri.go.id/

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri

Tahun 2022-2023

Sumber: https://www.pa-kediri.go.id/

Nama Anggota Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022-2023

Ketua	A. Rukip, S. Ag.
Wakil Ketua	Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim	1. Harun JP, S.Ag., M.H.I. 2. Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. 3.Mulyadi, S.Ag.
Panitera	H. Hadiyatullah, S.H., M.H.
Sekretaris	Nafis Machfuyah, S.Ag. MH.
Panitera Muda Hukum	Mun Farida, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Edward Firmansyah, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.
Kasubbag Umum & Keuangan	Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E., S.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)	Moch. Ali, S.H., M.H.
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Irawati Tirta Handayani, S.E.
Bendahara	Anissa Nur Zamzamah, S.H.
Pranata Komputer Ahli Pertama	Moch. Ansori, S.Kom.
Panitera Pengganti	1. Nur Fitriyani, A.Md., S.H. 2. Supri Akwan, S.H.

Pengelola Penanganan Perkara	1. Lia Dyah Tarakanita, A.Md. 2. Ade Ayu Yulia Resitaningsih, A.Md.
Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	1. Wafa Amjadur Rahman, S.H. 2. Hanif Muzaki, S.H.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	1. Moh. Hidayat, S.S. 2. H. Ali Mustofa, S.H. 3. Neni Prasetiyowati, S.E. 4. Endah Nur Farida, S.H. 5. Hadi Sasono, S.H. 6. Dilla Aprinurisa, S.H. 7. Aan Wahyudi, A.Md. 8. Titik Lestiana, S.Pdi, S.H. 9. Agung Sulistiawan 10. Slamet 11. A. Zaki Wirawan Hidayat 12. Nila Rahmania, S.AB.

Tahun 2023-2024

Sumber: https://www.pa-kediri.go.id/

Nama Anggota Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2023-2024

Ketua	Syarifa Saimima, S.H.I, M.H.
Wakil Ketua	Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim	1. Harun JP, S.Ag., M.H.I. 2. Mulyadi, S.Ag.
Panitera	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.
Sekretaris	Muhammad Ainur Rofiq, M.H.
Panitera Muda Hukum	Mun Farida, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Edward Firmansyah, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.
Kasubbag Umum & Keuangan	Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E., S.H.

Kasubbag Perencanaan, Teknologi, Informasi, dan Pelaporan (PTIP)	Nandayu Anisa Ajitrisnani, S.T.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)	Irawati Tirta Handayani, S.E.
Bendahara	Anissa Nur Zamzamah, S.H.
Pranata Komputer Ahli Pertama	Moch. Ansori, S.Kom.
Panitera Pengganti	1. Nur Fitriyani, A.Md., S.H. 2. Supri Akwan, S.H. 3. Erlinda Fauzia Putri, S.H.
Pengelola Penanganan Perkara	1. Lia Dyah Tarakanita, A.Md. 2. Ade Ayu Yulia Resitaningsih, A.Md.
Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	1. Wafa Amjadur Rahman, S.H. 2. Hanif Muzaki, S.H.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	1. Moh. Hidayat, S.S. 2. H. Ali Mustofa, S.H. 3. Neni Prasetiyowati, S.E. 4. Endah Nur Farida, S.H. 5. Hadi Sasono, S.H. 6. Dilla Aprinurisa, S.H. 7. Aan Wahyudi, A.Md.

	8. Titik Lestiana, S.Pdi., S.H. 9. Agung Sulistiawan 10. Slamet 11. A. Zaki Wirawan Hidayat 12. Nila Rahmania, S.AB.

Tahun 2024

Sumber: https://www.pa-kediri.go.id/

Nama Anggota Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2024

Ketua	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.
Wakil Ketua	Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim	1. Harun JP, S.Ag., M.H.I. 2. Drs. Muntafa, M.H. 3. Drs. Rustam

Panitera	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.
Sekretaris	Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	Mun Farida, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Edward Firmansyah, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.
Kasubbag Umum & Keuangan	Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E., S.H.
Kasubbag Perencanaan, Teknologi, Informasi, dan Pelaporan (PTIP)	Nandayu Anisa Ajitrisnani, S.T.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)	Irawati Tirta Handayani, S.E.
Pranata Komputer Ahli Pertama	Moch. Ansori, S.Kom.
Panitera Pengganti	1. Nur Fitriyani, A.Md., S.H. 2. Erlinda Fauzia Putri, S.H.
Pengelola Penanganan Perkara	1. Lia Dyah Tarakanita, A.Md. 2. Ade Ayu Yulia Resitaningsih, A.Md.
Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	1. Alfiah Zulia Riyanti, S.H. 2. Adlan Maghfuryan, S.H.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	1. Moh. Hidayat, S.S. 2. H. Ali Mustofa, S.H.

	3. Neni Prasetiyowati, S.E. 4. Endah Nur Farida, S.H. 5. Hadi Sasono, S.H. 6. Dilla Aprinurisa, S.H. 7. Aan Wahyudi, A.Md. 8. Titik Lestiana, S.Pdi., S.H. 9. Agung Sulistiawan 10. Slamet 11. A. Zaki Wirawan Hidayat 12. Nila Rahmania, S.AB. 13. Bagus Firmansyah, S.H. 14. Achmad Firmansyah

C. Dokumentasi

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, Bapak Harun Harun Jp, S.Ag., M.H.I.

Wawancara dengan Wakil Kepala Pengadilan Agama Kota Kediri, Ibu Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, Ibu Mun Farida, S.H., M.H.

D. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 51 /F.Sy.1/TL.01/01/2025 Malang, 17 Januari 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri
Jl. Dr. Sahardjo No.20, Campurejo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Muhammad Fahmi Syafi'uddin
NIM	:	210201110100
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Data yang dibutuhkan	:	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2022, 2023, dan 2024

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penyebab Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Kediri, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
Jalan Dr. Sahardjo No. 20, Campurejo, Kec. Mojoroto,
Kota Kediri, Jawa Timur, 64116, www.pa-kediri.go.id, pakotakediri@gmail.com

Kediri, 31 Januari 2025

Nomor : 403/KPA.W13-A20/HM2.1.4/I/2025
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

K e p a d a :

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di

MALANG

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menjawab surat Saudara Nomor : B 15/F.Sy.1/TL.01/01/2025 tanggal 17 Januari 2025, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Saudara bahwa Mahasiswa Saudara An. Muhammad Fahmi Syafi'uddin , NIM : 210201110100 diperkenankan untuk malaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri

Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.
NIP.197901012007042001

Balai Sertifikasi Elektronik

DAFTAR RIWAYAT

Nama	: Muhammad Fahmi Syafi'uddin
NIM	: 210201110100
Tempat Tanggal Lahir	: Kediri, 29 Desember 2002
Fakultas / Jurusan	: Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk	: 2021
Alamat Rumah	: Dusun Gabru RT. 01 RW. 01 Desa Kepuhrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri
No. HP	: 085607650194
Email	: fahmisyafiuddin2002@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK ISLAM TERPADU AL-ARIF	2008-2009
SD	MI PSM KEPUHREJO	2009-2015
SMP	MTsN 2 KOTA KEDIRI	2015-2018
SMA	MAN 2 KOTA KEDIRI	2018-2021
S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2021-2025